



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.138/M.PPN/HK/12/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN PENDAMPINGAN
PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya manusia pendamping pembangunan yang berkualitas sebagai pemandu proses (*process guide*) dan pemberi fasilitasi pemanfaatan alat bantu (*tool giver*) diperlukan dalam mendukung percepatan pencapaian pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia pendamping pembangunan yang handal, kompeten, dan profesional, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis penguatan pendampingan pembangunan dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam rangka Percepatan Pencapaian Pembangunan;
 - d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam rangka Percepatan Pencapaian Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam rangka Percepatan Pencapaian Pembangunan, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penguatan pendamping pembangunan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. menjalankan arahan kebijakan dan strategi yang diberikan Tim Pengarah;
 - b. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyiapkan infrastruktur dan pengembangan sistem penguatan pendampingan pembangunan;
 - b. melaksanakan koordinasi penguatan pendampingan pembangunan;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap sistem penguatan pendampingan pembangunan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan bahan dan mengorganisasi pertemuan dan rapat-rapat yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penguatan pendampingan pembangunan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga profesional yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : ...